

Pencemaran Laut dan Kejahatan Lingkungan akibat Tumpahan Minyak: Kajian *Green Criminology* dan Prisma Kejahatan

Marine Pollution and Environmental Crime due to Oil Spill: A Study of Green Criminology and the Prism of Crime

Nadia Intan Fadila
Universitas Indonesia

*Corresponding author: nadia.intan21@ui.ac.id

Article Info

Received:
04/12/2023;

Received in revised form:
07/03/2024;

Accepted:
14/03/2024;

Available online:
30/03/2024;

2549-9505/© 2024 The
Authors. Published by
Universitas
Muhammadiyah
Purwokerto.

DOI:
[10.30595/jssh.v8i1.20007](https://doi.org/10.30595/jssh.v8i1.20007)

Abstract

Kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan merupakan bentuk kejahatan lingkungan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Penelitian ini melakukan kajian kepustakaan untuk menganalisis literatur yang telah tersedia secara komprehensif serta memperluas cakupan analisis kasus minyak tumpah di Teluk Balikpapan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal, artikel pemberitaan, dan dokumen mengenai kasus minyak tumpah sebagai pencemaran laut. Temuan data dianalisis secara sistematis dengan berfokus pada objek studi kriminologi, yaitu pelaku dan tindak kejahatannya. Analisis juga ditujukan untuk memahami perspektif *green criminology* dan prisma kejahatan terhadap kejahatan lingkungan. Hasil analisis menjelaskan bahwa tumpahan minyak di Teluk Balikpapan termasuk sebagai bentuk kejahatan lingkungan primer sebagaimana telah merusak ekosistem tanaman, hewan, hingga manusia yang tinggal di sekitarnya. Melalui perspektif *green criminology*, dapat dikaji bahwa pencemaran lingkungan adalah bentuk pelanggaran hukum sehingga perlu adanya pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Analisis prisma kejahatan terhadap kejahatan lingkungan menjelaskan bahwa korban dan kerugian bersifat masif, menyeluruh, dan berdampak jangka panjang.

Kata kunci: Kejahatan Lingkungan, *Green Criminology*, Tumpahan Minyak, Prisma Kejahatan

The oil spill case in Balikpapan Bay is a form of environmental crime that results in environmental damage. This study utilized a literature review to comprehensively analyze existing literature and expand the analysis scope of the Balikpapan Bay oil spill case. The data collected for this study was obtained from secondary sources such as books, journal articles, news articles, and documents that discuss cases of oil spill cases as marine pollution. The data findings are analyzed systematically by focusing on the object of the criminological study, namely criminals and their crimes. The analysis aims to comprehend the perspective of green criminology and the crime prism of environmental crime. The analysis

reveals that the oil spill in Balikpapan Bay is a primary environmental crime that has harmed the ecosystem of plants, animals, and humans living in the vicinity. Through the green criminology perspective, environmental pollution can be viewed as a form of a legal violation, thus there needs to be someone held responsible for it. Analysis using crime prism highlights the extensive range of victims and losses resulting in long-term consequences for environmental crime.

Keywords: *Environmental Crime, Green Criminology, Oil Spill, Prism of Crime*



This is an open access article under the CC BY license

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

1. Pendahuluan

Ketika mendiskusikan mengenai kerusakan lingkungan, salah satu sumber terbesar dari kerusakan tersebut dapat berupa pencemaran laut akibat polusi minyak (Vollaard, 2017). Pada dasarnya, kasus pencemaran laut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti akibat tumpahan minyak (*oil spill*), aktivitas pengeboran minyak di lepas pantai, emisi transportasi laut, hingga dampak dari kecelakaan kapal tanker (Singh et al., 2020). Adapun diketahui bahwa setiap tahunnya terdapat sebanyak 5 juta ton dari minyak hidrokarbon ditransportasikan dan terjadi sebanyak 140 kasus tumpahan minyak yang dilaporkan terjadi pada 75 negara (Anisuddin et al., 2005).

Fenomena tumpahan minyak dikategorikan sebagai bencana lingkungan yang memiliki dampak jangka panjang. Fenomena ini terjadi ketika zat minyak terlepas ke perairan dikarenakan oleh aktivitas manusia atau bencana alam (Li et al., 2016). Minyak yang tumpah dapat terjadi secara tidak sengaja karena adanya kebocoran pada tangka transportasi, pipa, dan lokasi pengeboran serta *rig* yang terjadi ketika proses ekstraksi dan pemindahan minyak melalui saluran air (Singh et al., 2020). Adapun jenis minyak yang seringkali tumpah ke perairan adalah diesel, bensin, minyak tanah, minyak bakar, minyak pelumas, dan pelarut (Singh et al., 2020).

Dampak yang dihasilkan pun akan mengancam berbagai aspek kehidupan. Pada aspek ekonomi, minyak tumpah di perairan dapat mempengaruhi keberlangsungan nelayan, tempat pariwisata dan rekreasi, penggunaan saluran air, hingga agrikultur (Singh et al., 2020). Dalam konteks sosial dapat pula berpengaruh terhadap kondisi psikologis masyarakat yang menjadi korban (Singh et al., 2020). Adapun dalam aspek kesehatan, minyak tumpah mempengaruhi kesehatan manusia, mencemari air, serta konsumsi dan masalah pernafasan (Singh et al., 2020). Lebih lanjut, tumpahan minyak juga dapat berdampak buruk bagi keberlangsungan hidup hewan dan biota laut (Al-Majed et al., 2012). Hewan yang terpapar tumpahan minyak yaitu seperti mamalia laut, burung laut, dan reptil (seperti penyu, kura-kura, buaya, dan ular laut (Singh et al., 2020). Hewan-hewan, terutama hewan laut, yang terpapar tumpahan minyak dapat mengalami gejala hipotermia, tenggelam, hingga berakhir kematian (Singh et al., 2020). Keberadaan hutan bakau yang berlokasi di pelabuhan, area kilang minyak, dan jalur transportasi serta terumbu karang yang berlokasi di perairan teluk juga turut terancam atas tumpahan minyak di perairan (Duke, 2016; Gusmawati et al., 2020).

Kasus tumpahan minyak yang mencemari laut juga merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. Pada kasus tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia, maka pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya hal tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku. Seperti yang diatur pada regulasi mengenai pengendalian kerusakan terhadap laut di Indonesia, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Dalam regulasi tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 bahwa "Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak

langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut". Kemudian pada Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa "Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau persuakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya". Selain itu, pihak yang bertanggung jawab turut melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada undang-undang tersebut dijelaskan mengenai bentuk pertanggungjawaban, penanggulangan, hingga ketentuan pidana yang berlaku.

Kasus tumpahan minyak sebagai pencemaran laut berkaitan erat dengan *green criminology*. Sebagai bagian dari pembahasan kriminologi, *green criminology* adalah perspektif yang digunakan untuk membahas permasalahan berkaitan dengan kerusakan lingkungan, regulasi, dan hukum lingkungan (White, 2008). Perspektif ini juga dapat didefinisikan sebagai suatu kerangka berpikir yang bersifat empiris, politis, dan intelektual terkait kerugian primer dan sekunder, pelanggaran, dan kejahatan yang menyebabkan rusaknya suatu lingkungan, keberagaman spesies, dan kondisi planet (Ruggiero & South, 2013). Cakupan perspektif *green criminology* bersifat inter-disiplin dan multi-disiplin sehingga dapat melibatkan berbagai jenis studi, seperti ilmu politik, ekonomi, psikologi, hingga konservasi dan ilmu lingkungan (Ruggiero & South, 2013).

Perspektif *green* ini secara khusus berfokus pada isu lingkungan, keadilan sosial, kesadaran ekologis, sifat penghancur dari kapitalisme global, peran dari negara, dan ketidaksetaraan serta diskriminasi berkaitan dengan kelas, gender, ras, dan hewan (White, 2008). Oleh karena itu, kerusakan pada lingkungan dikonstruksikan berkaitan dengan gagasan nilai dan penggunaan yang berpusat pada manusia (White, 2008). Dengan demikian, diperlukannya keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang berkaitan dengan distribusi terhadap akses dan penggunaan sumber daya alam di wilayah tertentu dengan dampak praktik sosial tertentu dan bahaya lingkungan tertentu (White, 2008).

Dari berbagai kasus tumpahan minyak yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, maka penelitian ini berupaya untuk berfokus pada wilayah perairan Teluk Balikpapan. Fokus pada Balikpapan ini dikarenakan area tersebut ditetapkan sebagai kawasan Pusat Logistik Migas Indonesia pada tahun 2015 (Anwar et al., 2021). Kota Balikpapan juga melakukan ekspansi untuk area kilang minyak, terutama di daerah pesisir (Anwar et al., 2021). Oleh karena itu, area sekitar kota Balikpapan memiliki kerentanan yang tinggi terhadap insiden tumpahan dan kebocoran minyak dari kapal tanker dan pipa distribusi minyak (Anwar et al., 2021).

Salah satu kasus pencemaran laut yang terjadi di wilayah perairan Balikpapan adalah kasus tumpahan minyak akibat kebocoran pipa milik PT Pertamina. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, kasus tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan terjadi pada hari Jumat, 30 Maret 2018 pada pukul 21:35 WITA akibat jangkar dari kapal MV Ever Judger berbendera Panama yang berangkat dari Yuhuan, Cina menuju Teluk Balikpapan. Kapal tersebut bertujuan untuk mengambil batu bara milik TNB Fuel Service Sdn.Bhd yang telah dibeli oleh PT Firman Ketaun Perkasa dan hendak dibawa ke Pelabuhan Manjung Lumut Perak, Malaysia. Penyebab dari tumpahan minyak tersebut adalah karena adanya kebocoran pipa yang disebabkan oleh jangkar dari kapal batu bara MV Ever Judger yang berasal dari Panama (Latif et al., 2018). Pipa tersebut adalah pipa distribusi minyak mentah milik PT Pertamina RU V yang berada di kedalaman 22 – 26 meter dan jangkar tersebut telah menggeser pipa sejauh 120 meter (Amelia, 2018; Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Minyak yang tumpah kemudian terbakar karena adanya kapal kargo batu bara lainnya yang melintas sekaligus turut membuat kapal kargo tersebut dan kapal nelayan di sekitarnya ikut terbakar (Nugroho, 2018).

Diketahui bahwa terdapat beberapa pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus tersebut, seperti nahkoda kapal MV Ever Judger yaitu Zhang Deyi yang menurunkan jangkar kapal, perusahaan pemilik kapal MV Ever Judger (Holding Company Limited) di British Virgin Island, operator kapal MV Ever Judger, yaitu Pandu, yang kurang jelas memberikan arahan pada kapal, serta PT Pertamina karena kelalaian petugasnya serta tidak memiliki *early warning system*

(Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Sebagai akibatnya, tumpahan minyak tersebut mencemari perairan Teluk Balikpapan serta ekosistem di sekitarnya (Mawaddaturrokhmah et al., 2020).

Lebih lanjut, melalui hasil Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP, Pandu sebagai operator kapal menyarankan nahkoda untuk melabuhkan jangkarnya karena kondisi air laut yang surut dengan arus yang deras. Nahkoda kapal juga keliru memahami karena seharusnya hanya menurunkan jangkar sepanjang satu meter, tetapi menurunkannya sebanyak satu segel (27,5 meter). Pada pihak PT Pertamina didapatkannya laporan dari Operator di North Tank Farm PT Pertamina kepada Shift Supervisor bahwa terjadinya penurunan level tangki. Kemudian Shift Supervisor melaporkan permasalahan tersebut kepada Shift Superintendent, yaitu Ipan Syahrizal. Namun, petugas tersebut berasumsi bahwa penurunan level tangki disebabkan oleh kerusakan pompa sehingga ia menaikkan level tangki dan tidak menutup pipa tersebut. Namun yang sebenarnya terjadi adalah penurunan level tersebut karena adanya pipa yang terkena jangkar dari kapal MV Ever Judger. Hal ini juga dipengaruhi oleh kesalahan PT Pertamina karena tidak adanya sistem alarm atau *early warning system* untuk mendeteksi kebocoran pada pipa distribusi minyak di tengah laut. Oleh karena itu, PT Pertamina tidak dapat mendeteksi kebocoran yang terjadi secara langsung. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut memiliki perannya masing-masing untuk bertanggung jawab dalam terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan (Mawaddaturrokhmah et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan telah banyak penelitian beragam mengenai kasus tumpahan minyak di Balikpapan pada 2018 yang membahas mengenai konsep keadilan lingkungan. Penelitian ini berupaya untuk memperluas cakupan analisis kasus dengan memanfaatkan studi kriminologi melalui perspektif *green criminology* dan prisma kejahatan. Adapun penggunaan prisma kejahatan adalah untuk memahami spektrum dimensi kejahatan yang terjadi sehingga dapat menentukan tingkatan dan batasan persetujuan sosial atas pendefinisian kejahatan, respon sosial, kerugian individu dan sosial, serta tingkat viktimisasi atas kejahatan tersebut (Lanier et al., 2015). Dengan menggunakan kerangka analisis prisma kejahatan, penelitian ini berargumen bahwa kasus tumpahan minyak berkaitan dengan pendefinisian pihak-pihak yang bertanggung jawab serta permasalahan kerusakan lingkungan bagi individu dan sosial akibat tercemarnya perairan tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dengan melakukan studi pustaka. Melalui studi pustaka, maka peneliti bertujuan untuk melakukan sintesa atas temuan penelitian sehingga dapat mengetahui aspek penting untuk membangun kerangka berpikir dan model konseptual. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan karena telah tersedianya penelitian, artikel jurnal terdahulu, hingga dokumen yang mendiskusikan mengenai tumpahan minyak sebagai pencemaran laut. Maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder seperti buku, penelitian terdahulu, artikel jurnal, artikel pemberitaan, serta dokumen lainnya berkaitan dengan pencemaran laut, kejahatan lingkungan, dan tumpahan minyak. Dengan berfokus pada enam artikel jurnal terdahulu yang menjelaskan mengenai kasus tumpahan minyak, terutama yang terjadi di Teluk Balikpapan, peneliti membuat sintesa yang dapat menjelaskan aspek *green criminology* dan prisma kejahatan. Kemudian peneliti melakukan analisis secara sistematis dengan mengacu kepada objek studi kriminologi, yaitu pelaku dan tindak kejahatan itu sendiri, untuk menjelaskan fenomena dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang yang dianggap melanggar norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Hasil dan Pembahasan

Perspektif *Green Criminology* terhadap Kasus Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan

Dengan mengacu pada perspektif *green criminology*, maka pembahasan dapat diawali dengan jenis kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Pada dasarnya, permasalahan kejahatan dan kerusakan pada lingkungan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu primer

dan sekunder (White, 2008). Pada kejahatan lingkungan primer (*primary green crimes*), tindakan manusia menghasilkan secara langsung bentuk penghancuran dan penurunan kualitas dari sumber daya di bumi, seperti pencemaran air, udara, dan penebangan hutan (White, 2008). Di sisi lain, kejahatan lingkungan sekunder (*secondary/symbiotic green crimes*) adalah kejahatan yang ditimbulkan dari pelanggaran aturan yang berkaitan dengan pengaturan bencana lingkungan, seperti pembuangan limbah beracun secara legal dan ilegal (White, 2008). Berdasarkan jenis kejahatan lingkungan tersebut, maka kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan primer. Hal ini dikarenakan tumpahan minyak tersebut mencemari perairan dan secara langsung merusak biota laut dan ekosistem yang hidup di sekitarnya. Sebagai akibatnya pula, masyarakat yang tinggal di pesisir hingga bekerja di laut ikut terkena imbas negatifnya dan berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya (Singh et al., 2020).

Akibat dari tumpahan minyak tersebut, hutan bakau dan pohon-pohon yang berlokasi di sekitar Teluk Balikpapan mengalami kerusakan (Anwar et al., 2021). Tentunya, dampak yang ditimbulkan merupakan dampak jangka panjang. Hutan bakau tersebut akan mengalami kesulitan untuk kembali tumbuh secara alami dikarenakan minyak telah meresap ke dalam tanah dan akar pohon (Anwar et al., 2021). Tidak hanya tumbuhan, tumpahan minyak tersebut turut mengancam keberadaan hewan seperti ikan, udang, dan kepiting yang bertempat tinggal di hutan bakau tersebut. Bahkan polusi air tersebut juga mengancam kondisi kesehatan sebanyak 900.000 masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar Teluk Balikpapan (Lestari et al., 2023).

Sebagaimana *green criminology* berfokus pada manusia sebagai pelaku yang dikonstruksikan melakukan kerusakan lingkungan, maka perlu dianalisis pula regulasi dan hukum lingkungan berkaitan dengan kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Untuk mengkaji pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab dapat melalui tiga dasar pemikiran dalam perspektif *green criminology*. Dasar pemikiran pertama yaitu kerangka hukum dan kriminalisasi, di mana munculnya permasalahan hukum akibat tindakan yang bersifat merusak lingkungan (Ruggiero & South, 2013). Pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan, tindakan yang dilakukan oleh nahkoda kapal MV Ever Judger untuk menurunkan jangkarnya di Teluk Balikpapan menyebabkan bergesernya pipa milik PT Pertamina sejauh 120 meter sehingga menyebabkan kebocoran minyak ke perairan (Amelia, 2018; Yovanda, 2018). Kejadian tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk kejahatan terhadap lingkungan. Selain itu, nahkoda kapal tersebut mengetahui bahwa kapal tersebut sedang berada di daerah terlarang untuk menurunkan jangkar, terlebih dengan adanya bantuan dari data ECDIS (*Electronic Chart Display and Information System*) di kapal tersebut (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Lebih lanjut, hasil Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP yang menyatakan bahwa nahkoda kapal MV Ever Judger, yaitu Zhang Deyi, melanggar Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada dasar pemikiran kedua berfokus pada konsekuensi dari pelanggaran regulasi dan hukum atas kejahatan terhadap lingkungan (Ruggiero & South, 2013). Berdasarkan konsekuensi tersebut maka dapat difokuskan pada dampak yang terjadi, pelaku, bentuk kesalahan, dan jenis pelanggaran (Ruggiero & South, 2013). Pada kasus tumpahan minyak di Balikpapan, dampak yang ditimbulkan bersifat negatif dan mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, agrikultur, sosial, dan kesehatan (Singh et al., 2020). Beberapa ekosistem mangrove turut terdampak seperti yang berada di wilayah Kelurahan Kariangau sebanyak 34 hektar dan Kampung Atas Air Margasari sebanyak 6.000 mangrove (Arumingtyas, 2018). Selain itu, hewan-hewan yang berada di perairan Teluk Balikpapan juga turut terdampak hingga ditemukan dalam keadaan telah mati, seperti kepiting, udang, bekantan dan pesut (Satrianegara, 2018). Penjelasan dasar pemikiran kedua lebih lanjut dapat dianalisis dengan menggunakan prisma kejahatan yang dikemukakan oleh Henry dan Lanier.

Adapun pada dasar pemikiran ketiga menjelaskan terkait respon yang diberikan atas terjadinya tindak kejahatan lingkungan (Ruggiero & South, 2013). Respon ini berkaitan dengan pemberian sanksi hukum dan argumentasi atas tindak kriminalisasi yang telah terjadi (Ruggiero & South, 2013). Terjadinya tumpahan minyak di Teluk Balikpapan ini memperlihatkan bahwa seluruh

pihak yang terlibat harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Adapun respon dapat diberikan dalam bentuk reaksi sosial formal, informal, dan non-formal. Penjelasan mengenai respon ini berkaitan pula dengan penjelasan respon pada prisma kejahatan sehingga analisis lebih lanjut dapat dijelaskan pada bagian prisma kejahatan terhadap kejahatan lingkungan.

Meskipun demikian, banyaknya pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus tumpahan minyak ini tidak berarti seluruhnya memiliki beban hukuman yang sama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Latif et al. (2018), Mawaddaturrokhmah et al. (2020) serta Puspoayu, Hakim, dan Bella (2018) dijelaskan bahwa PT Pertamina bertanggung jawab terhadap kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan jika dilihat berdasarkan legalitasnya. Akan tetapi, ketiadaan faktor tunggal membuat tanggung jawab tidak bisa hanya diserahkan kepada PT Pertamina saja. Pasalnya, pipa minyak milik PT Pertamina mengalami kerusakan yang disebabkan terkena jangkar kapal MV Ever Judge sehingga pertanggungjawaban tidak bisa seluruhnya diberikan kepada PT Pertamina. Selain itu dinyatakan pula bahwa nahkoda kapal MV Ever Judge tetap memerintahkan untuk menurunkan jangkar meskipun mengetahui bahwa mereka sedang berada di area terlarang. Hal tersebut memperlihatkan adanya kesengajaan dan memperjelas pihak yang perlu bertanggung jawab.

Perspektif *green criminology* juga melihat bahwa adanya peran negara untuk memahami isu lingkungan dan dalam menciptakan kesadaran ekologis. Pada kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, PT Pertamina menyatakan tidak memasang *early warning system* sebagai indikator kebocoran pipa karena tidak regulasi yang mewajibkan hal tersebut (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Dengan berdasar pada situasi tersebut, maka negara perlu berperan dalam melakukan kajian berbagai risiko kerusakan lingkungan dengan menghadirkan serangkaian regulasi untuk menjamin terjaganya lingkungan yang mengacu pada kesadaran ekologis.

Prisma Kejahatan terhadap Kasus Tumpahan Minyak di Balikpapan

Lanier dan Henry mengembangkan prisma kejahatan yang berasal dari piramida kejahatan oleh Hagan (Henry & Lanier, 1998). Pengembangan tersebut dilakukan dengan cara menambahkan piramida di bawah piramida yang sudah ada sebelumnya. Piramida bagian atas menjelaskan bentuk kejahatan yang dapat dengan mudah terlihat dan dilakukan oleh kelompok yang tidak berkuasa atau lemah (Henry & Lanier, 1998). Adapun pada piramida di bagian bawah merepresentasikan jenis kejahatan yang tidak mudah terlihat dan dilakukan oleh kelompok yang berkuasa (Henry & Lanier, 1998).

Jika dianalisis berdasarkan prisma kejahatan, maka insiden tumpahan minyak di Balikpapan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan oleh kelompok yang berkuasa (*crimes of the powerful*). Hal ini dikarenakan kejahatan tersebut dilakukan oleh pihak dari kapal MV Ever Judger sebagai bagian dari organisasi korporasi. Dalam konteks kasus ini, kejahatan lingkungan merupakan kejahatan oleh kelompok yang berkuasa karena dilakukan oleh pihak profesional dan berkaitan dengan pekerjaan yang dimilikinya (Lanier et al., 2015). Selain itu, jenis kejahatan ini dapat dilakukan pada sektor swasta yang mana berfokus pada perusakan lingkungan, penciptaan kondisi bekerja yang tidak aman (Friedrichs, 2015).

Perlu dipahami bahwa istilah berkuasa (*powerful*) dalam jenis kejahatan ini bersifat elastis, yaitu dapat mencakup pihak yang sangat berkuasa hingga pihak yang memiliki batasan atau tingkat kekuasaan tertentu (Friedrichs, 2015). Oleh karena itu, entitas yang berkuasa dalam kasus ini adalah perusahaan pemilik kapal MV Ever Judger dan PT Pertamina. Adapun individu yang berkuasa yaitu nahkoda kapal MV Ever Judger dan petugas Shift Supervisor untuk tangki PT Pertamina. Para individu tersebut berkuasa karena memiliki otoritas atas pekerjaannya dan setiap tindakannya memiliki konsekuensi tersendiri. Pihak yang dianggap paling berisiko untuk melakukan kejahatan lingkungan adalah mereka yang tergabung dalam kelas kapitalis seperti pada perusahaan transnasional (White, 2008). Maka dari itu, kelompok yang berkuasa cenderung memiliki kemampuan untuk menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih parah (White, 2008).

Prisma kejahatan memiliki empat dimensi untuk menganalisis spektrum penting yang membentuk suatu tindak kejahatan (Lanier et al., 2015). Dimensi pertama yaitu berfokus pada *individual harm* dan *social harm*, di mana *individual harm* cenderung dilakukan oleh pelaku dari kelompok lemah sedangkan *social harm* diakibatkan oleh pelaku dari kelompok berkuasa (Lanier et al., 2015). Kasus tumpahan minyak ini dilakukan oleh kelompok berkuasa sehingga kerugian yang dihasilkan cenderung bersifat sosial, menyeluruh, dan tidak berfokus pada individu tertentu. Pihak yang dirugikan berjumlah masif, terutama mereka yang bertempat tinggal di pesisir dan bekerja di laut. Posisi kasus ini terletak pada prisma bagian bawah sehingga dampak kerugiannya pun bersifat tidak langsung, tetapi bersifat sangat merugikan. Kerugian tersebut bersifat tidak langsung karena tidak mengenai masyarakatnya, namun mencemari perairan yang digunakan oleh masyarakat, biota laut, dan mamalia yang hidup di sekitarnya (Firman, 2018).

Dimensi selanjutnya yaitu berfokus pada *consensus* dan *conflict* dalam pendefinisian kejahatan. Kejahatan pada piramida bagian atas dengan mudah didefinisikan sehingga terbentuk suatu konsensus bahwa tindakan atau pihak tertentu adalah perilaku kejahatan, namun di piramida bagian bawah terjadinya konflik dalam pendefinisian kejahatan dan penentuan pihak yang bertanggung jawab (Lanier et al., 2015). Kondisi konflik ini terjadi pada kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Tindakan menurunkan jangkar oleh nahkoda kapal MV Ever Judger dianggap sebagai tindak pelanggaran karena wilayah perairan tersebut merupakan area terlarang untuk menurunkan jangkar (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dijadikan sebagai faktor penentu tindak pelanggaran karena penurunan jangkar dilakukan akibat kapal yang terseret saat cuaca buruk (Puspoayu et al., 2018). Di sisi lain, pada saat pipa minyak terkena jangkar, petugas kontrol PT Pertamina lalai dalam mengawasi pipa tersebut sehingga secara pidana turut bertanggung jawab atas insiden yang terjadi (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Adapun Direktur Utama Pertamina juga dianggap lalai karena tidak turut mengontrol keadaan pipa di Teluk Balikpapan (Yovanda, 2018). Pihak PT Pertamina juga tidak memiliki *early warning system* sebagai alarm untuk membantu mendeteksi adanya kebocoran pipa sehingga turut dianggap bertanggung jawab atas insiden tersebut (Mawaddaturrokhmah et al., 2020). Selain itu, pihak pemerintah mulai dari pemerintah pusat, kementerian, dan direktorat migas juga dianggap bertanggung jawab atas insiden tumpahan minyak karena seharusnya dapat mengontrol perusahaan migas di Indonesia (Yovanda, 2018).

Pihak-pihak tersebut terlibat dan bertanggung jawab atas tumpahan minyak yang terjadi. Namun, hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP menyatakan bahwa pelaku yang bertanggung jawab hanyalah nahkoda dari kapal MV Ever Judger. Melalui situasi ini dapat dipahami bahwa kejahatan oleh kelompok yang berkuasa, seperti pada kejahatan lingkungan, memperlihatkan adanya konflik dalam menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana karena adanya perbedaan pendapat (*high disagreement*) atas pendefinisian kejahatan.

Dimensi ketiga adalah dimensi *social response*. Dimensi ini memperlihatkan tingkat seriusitas sebagai bentuk respon atas dilakukannya tindak kejahatan seperti pada konteks berat penghukuman yang diberikan (Henry & Lanier, 1998). Kelompok lemah cenderung mendapatkan penghukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok yang berkuasa (Henry & Lanier, 1998). Semakin terlihat eksistensi korban dari suatu tindak kejahatan, maka respon sosial yang diberikan juga semakin serius (Lanier et al., 2015). Di sisi lain, semakin tidak terlihat korban dari tindak kejahatan, maka respon sosial yang diberikan juga cenderung tidak hadir (Lanier et al., 2015). Kondisi ini terjadi pada kasus kejahatan lingkungan. Dampak yang dihasilkan dari kejahatan lingkungan bersifat jangka panjang sehingga cenderung tidak memperlihatkan eksistensi dari korban secara langsung. Pada kasus ini juga kejahatan dilakukan oleh kelompok yang berkuasa, sedangkan korban berasal dari kelompok yang lemah seperti masyarakat pesisir. Kelompok yang berkuasa dapat mempengaruhi pemerintahan, hukum, dan media sebagai bagian dari pihak yang memberikan respon sosial untuk menyembunyikan tindakan yang telah mereka lakukan (Lanier et al., 2015). Respon sosial yang diberikan kepada nahkoda kapal MV Ever Judger adalah pidana penjara selama sepuluh tahun berdasarkan hasil Putusan Pengadilan

Negeri Balikpapan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP. Adapun pihak Pertamina mendapatkan sanksi administratif oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memulihkan keadaan lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2631 pada 30 April 2018 (Arumingtyas, 2018).

Dimensi terakhir adalah dimensi *extent of victimization*. Dimensi ini menjelaskan bahwa semakin sedikit korban yang 'terlihat', maka tindakan kejahatan tersebut akan terlihat semakin tidak merugikan (Lanier et al., 2015). Korban dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa berada di bagian bawah prisma sehingga kehadiran korban cenderung tersembunyi. Pada kejahatan lingkungan terdapat istilah *differential victimization* yang berkaitan dengan kesadaran pihak-pihak yang menjadi korban (White, 2008). Terdapat kelompok tertentu yang mengalami permasalahan kerusakan lingkungan namun tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu permasalahan lingkungan (White, 2008). Hal ini dapat terjadi ketika kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan permasalahan lingkungan hingga disebabkan karena adanya tekanan secara sosial dan ekonomi untuk menerima risiko kerusakan lingkungan (White, 2008). Pada kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan, korban yang terlibat (manusia, biota pesisir dan laut) tidak terluka secara langsung, namun secara perlahan menjadi rusak dan merugikan secara lebih masif. Diketahui area yang terdampak yaitu sepanjang pantai sisi Kota Balikpapan hingga Kabupaten Penajam Paser Utara dengan panjang mencapai 60 kilometer dengan luas 7.000 hektar (Arumingtyas, 2018). Insiden tumpahan minyak tersebut pun dikategorikan sebagai bentuk pencemaran berat karena berupa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau B3 (Affan, 2018). Dampak jangka panjang dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pesisir hingga kepunahan spesies yang dilindungi.

4. Simpulan

Kasus pencemaran laut masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Pencemaran air laut dapat terjadi karena tumpahan minyak, aktivitas pengeboran minyak di lepas pantai, emisi transportasi laut, dan kecelakaan transportasi kapal. Adapun kasus pencemaran laut akibat tumpahan minyak dapat terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor-faktor tersebut. Insiden tumpahan minyak di perairan dapat berdampak buruk pada berbagai aspek kehidupan, seperti perekonomian, pariwisata, keberagaman spesies, psikologis manusia, hingga kesehatan. Dampak buruk tersebut dapat berlangsung dan menetap dalam jangka waktu yang panjang serta sulit untuk memulihkan keadaan kembali ke kondisi awal. Teluk Balikpapan menjadi fokus dalam penelitian ini karena wilayah tersebut merupakan kawasan Pusat Logistik Migas di Indonesia dan termasuk ke dalam wilayah yang berisiko untuk terjadinya pencemaran laut.

Seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Namun, dari seluruh pihak-pihak yang terlibat, hanya nahkoda kapal MV Ever Judger saja yang dihukum secara pidana berdasarkan hasil dari Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan. Para pihak tersebut saling menyumbang peran dalam insiden tumpahan minyak di Teluk Balikpapan. Pihak kapal menurunkan jangkar, sedangkan pihak PT Pertamina lalai dalam mengontrol aset kepemilikannya.

Perspektif *green criminology* melihat bahwa insiden tumpahan minyak tersebut adalah suatu bentuk tindakan yang merusak lingkungan dan dapat dikategorisasikan sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Melalui prisma kejahatan tersebut, dapat dipahami bahwa insiden ini termasuk ke dalam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa dan termasuk bagian dari organisasi korporasi. Dimensi-dimensi pada prisma saling berkontribusi untuk menjelaskan akar permasalahan kasus yang terjadi. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa insiden ini memiliki dampak lingkungan dan sosial yang masif. Adapun untuk merestorasi keadaan kembali seperti semula memerlukan waktu yang lama.

Referensi

Affan, H. (2018). *Pencemaran Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan: "Sudah Tiga Hari Kami Mencium Baru Solar."* BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43626386>

- Al-Majed, A. A., Adebayo, A. R., & Hossain, M. E. (2012). A sustainable approach to controlling oil spills. *Journal of Environmental Management*, 113, 213–227. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.07.034>
- Amelia, A. R. (2018). *Ini Kronologi Penemuan Pipa Putus di Teluk Balikpapan Versi Pertamina*. Katadata. <https://katadata.co.id/arnold/berita/5e9a55fcaee9f/ini-kronologi-penemuan-pipa-putus-di-teluk-balikpapan-versi-pertamina>
- Anisuddin, S., Hashar, N. Al, & Tahseen, S. (2005). Prevention of oil spill pollution in seawater using locally available materials. *Arabian Journal for Science and Engineering*, 30(2 B), 143–152.
- Anwar, Y., Setyasih, I., Ardiansyah, A., Partini, D., Dewi, R. P., & Wibowo, Y. A. (2021). Identification of Mangrove Forest Damage, and Effort to Conservation in Balikpapan City, East Kalimantan, Indonesia. *GeoEco*, 7(2), 121–134. <https://doi.org/10.20961/ge.v7i2.46360>
- Arumingtyas, L. (2018). *Tumpahan Minyak Pertamina di Teluk Balikpapan Cemari 7.000 Hektar Area*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2018/04/04/tumpahan-minyak-pertamina-di-teluk-balikpapan-cemari-7-000-hektar-area/>
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN.BPP
- Duke, N. C. (2016). Oil spill impacts on mangroves: Recommendations for operational planning and action based on a global review. *Marine Pollution Bulletin*, 109(2), 700–715. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.082>
- Firman, T. (2018). *Walhi Kaltim Desak Pertamina Terkait Tumpahan Minyak di Balikpapan*. Tirto. <https://tirto.id/walhi-kaltim-desak-pertamina-terkait-tumpahan-minyak-di-balikpapan-cHJ2>
- Friedrichs, D. O. (2015). Crimes of the Powerful and the Definition of Crime. In G. Barak (Ed.), *The Routledge International Handbook of the Crimes of the Powerful*. Routledge.
- Gusmawati, N. F., Puspita, C. D., & Ratnawati, I. H. (2020). Condition of Coral Reef Ecosystem After Oil Spill Event in the Waters of Balikpapan Bay, East Kalimantan. *Jurnal Segara*, 16(1), 59–70.
- Henry, S., & Lanier, M. M. (1998). The prism of crime: Arguments for an integrated definition of crime. *Justice Quarterly*, 15(4), 609–627. <https://doi.org/10.1080/07418829800093921>
- Lanier, M. M., Henry, S., & Anastasia, D. J. M. (2015). *Essential Criminology* (4th ed.). Westview Press.
- Latif, B., Kurniawan, A., & Manggala Ayubi, I. (2018). The Legal Review of Petroleum Spill Case (Pertamina Oil Spill in Kalimantan). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(2), 133–153. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p01>
- Lestari, F., Setyowati, D. L., Muzanni, A., Kadir, A., Zainal, I., Liku, J. E. A., Zulfikar, A. K., Sari, I. P., Mulya, W., Yuliana, L., Zulfikar, I., Rusba, K., Nurmayanti, I., Susanti, I. T., Sakina, C., Yusvalina, H. A., Adiwibowo, A., Ramadhan, N. A., Andani, S., ... Cruz, A. M. (2023). Industrial and Environmental Disaster Risk Assessment for Hazardous Materials in Balikpapan City, East Kalimantan, Indonesia. *Sustainability*, 15(9430), 1–19.
- Li, P., Cai, Q., Lin, W., Chen, B., & Zhang, B. (2016). Offshore oil spill response practices and emerging challenges. *Marine Pollution Bulletin*, 110(1), 6–27. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2016.06.020>
- Mawaddaturrokhmah, Muhdar, M., & Apriyani, R. (2020). Penerapan Teori Conditio Sine Qua Non dalam Peristiwa Tumpahan Minyak di Teluk Balikpapan. *Risalah Hukum*, 16, 16–33. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i1.147>
- Nugroho, A. S. (2018). *Kronologi Solar Tumpah dan Membakar Dua Nelayan Balikpapan*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/03/31/p6gnqi415-kronologi-solar->

tumpah-dan-membakar-dua-nelayan-balikpapan?

- Puspoayu, E. S., Hakim, A. R., & Bella, H. S. (2018). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pencemaran Minyak di Wilayah Teluk Balikpapan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(3), 560–580. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art7>
- Republik Indonesia. (1999). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 32, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3816.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembar Negera Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Ruggiero, V., & South, N. (2013). Green Criminology and Crimes of the Economy: Theory, Research and Praxis. *Critical Criminology*, 21, 359–373. <https://doi.org/10.1007/s10612-013-9191-6>
- Satrianegara, R. (2018). *Pesut dan Bekantan Jadi Korban Tumpahan Minyak di Balikpapan*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180416141851-4-11158/pesut-dan-bekantan-jadi-korban-tumpahan-minyak-balikpapan>
- Singh, H., Bhardwaj, N., Arya, S. K., & Khatri, M. (2020). Environmental impacts of oil spills and their remediation by magnetic nanomaterials. *Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management*, 14(September 2019), 100305. <https://doi.org/10.1016/j.enmm.2020.100305>
- Vollaard, B. (2017). Temporal Displacement of Environmental Crime: Evidence from Marine Oil Pollution. *Journal of Environmental Economics and Management*, 82, 168–180.
- White, R. (2008). *Crimes Against Nature: Environmental criminology and ecological justice*. Willan Publishing.
- Yovanda. (2018). *Pencemaran Minyak di Teluk Balikpapan, Hanya Nakhoda Kapal MV Ever Judger Tersangka*. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2018/05/03/pencemaran-minyak-di-teluk-balikpapan-hanya-nakhoda-kapal-mv-ever-judger-tersangka/>